



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. R.A. Kartini No 4 Bangkalan Telp (031)3095020

PIAGAM

IJIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 421.9/1.130/433.114/X/2019.P

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak - Kanak kepada :

<i>Nama Lembaga</i>	: TK. DARUS SALAM
<i>Alamat</i>	: Jl. Ds Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi
<i>Tahun berdiri</i>	: Tahun 2018
<i>Yayasan yang mengasuh</i>	: Yayasan "Darussalam Tanjung Bumi"
<i>Nomor Kemenkumham</i>	: AHU-0034213.AH.01.04.Tahun 2015
<i>Tgl dan No.Akte Yayasan</i>	: 21 Desember 2015,No.86
<i>Alamat Yayasan</i>	: Jl. Ds Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi

Yang telah mengajukan Perpanjangan Ijin Pendirian Taman Kanak - Kanak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai :

" 07 Oktober 2019 s.d 07 Oktober 2022"

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 07 OCT 2019.

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretaris

EKO SETIAWAN,S.Si.MT

Pembina Tk. I

NIP. 1975112120031210003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A Kartini No 4 Telp (031) 3095020
BANGKALAN - 69111

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 421.9/ U.30 /433.114/X/2019.P

Tentang

IJIN PERPANJANGAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BANGKALAN

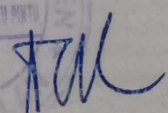
- Membaca : Surat dari Yayasan *"Darussalam Tanjung Bumi"* Kab. Bangkalan. Kec. Tanjung Bumi No: 421.1/099/433.107/09/2019 Tanggal 23 September 2019 Perihal Ijin Perpanjangan Pendirian Dan Operasional Taman Kanak-Kanak
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberi Perpanjangan ijin penyelenggaraan Pendirian Sekolah kepada :
 - Nama Yayasan : Yayasan "Darussalam Tanjung Bumi"
 - Alamat : Jl. Ds Tambak Pocok
Kecamatan Tanjung Bumi
 - Nomor Kemenkumham : AHU-0034213.AH.01.04.Tahun 2015
 - No dan Tgl Akte Yayasan : 21 Desember 2015, No.86
 - Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak
 - Nama Lembaga : TK. Darus Salam
 - Alamat Lembaga : Jl. Ds Tambak Pocok
Kecamatan Tanjung Bumi
 - Nama Kepala Sekolah : Syamsul Arifin, S.Pd
- KEDUA : Masa Berlaku Ijin Perpanjangan : 07 Oktober 2019 s.d 07 Oktober 2022
1. Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi pendidikan dan sosial terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ijin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.
- KELIMA : Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 07 OCT 2019

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretaris


EKO SETIAWAN, S.Si., MT
Pembina Tk. I
NIP. 1975112120031210003

Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan